

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH BENCANA INDUSTRI DI KOTA CILEGON

Erlis Karnesih, Lia Fitrianingrum
lia_tejo@yahoo.co.id
Pasca Sarjana Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjajaran

***Abstract** : Cilegon is the first industrial City in West Java, industries in Cilegon have made it be a city of high activity. Industrialization on the one hand a positive impact, as it can grow the economy and revenue. But on one hand the industry also holds the potential disasters that can threaten the safety and public health and damage the environment or ecosystem. So that the industry does not become a threat to the local community and environment industry, there should be an attempt to prevent it. Cilegon government as a policy makers in the region has a major role in managing the industry, so that the industry does not pose a threat and disaster but give the value of benefits and positive impact on society, nature is also the government. The government's role in preventing disaster is already regulated in Law No. 24 of 2007. Where local governments are given the authority to establish a disaster management policy, creation of development plans that incorporate elements of disaster management policy, implementation of policy cooperation in disaster management with provincial and / or district / other cities, regulating the use of technology as a potential source of threat or hazard in the region, mastery prevention policy formulation and the depletion of natural resources that exceed the capacity of nature on its territory.*

Keywords: Industrialization, Disaster, Role of Local Government

PENDAHULUAN

Keberadaan industri tak mungkin dihindari pada saat sekarang, karena keberadaan industri pada suatu daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut, namun industri juga beresiko menyebabkan terjadinya bencana yang bisa menyengsarakan masyarakat. Koesoemadinata dalam acara bedah buku “

Bencana Industri : Relasi Negara, Perusahaan Dan Masyarakat Sipil” di Galeri Cipta III Taman Ismail Marjuki menjelaskan bahwa masyarakat tak mungkin lagi hidup tanpa keberadaan industri, namun pemerintah juga dituntut untuk memperhatikan persoalan sosial budaya masyarakat setempat jika di suatu daerah didirikan perindustrian.

Bencana akibat kegagalan teknologi pada industri selain akan

menyebabkan korban jiwa, sarana dan prasarana industri itu sendiri, juga mengorbankan dan merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan industri tersebut. Menurut ILO setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan penyakit atau kecelakaan akibat hubungan pekerjaan. 300.000 kematian terjadi dari 250 juta kecelakaan, sisanya adalah kematian karena penyakit akibat hubungan pekerjaan, dimana diperkirakan terdapat 160 juta penyakit akibat hubungan pekerjaan.

Dua bencana industri telah membuat dunia terhenyak, berduka dan sekaligus khawatir akan dampak yang akan ditimbulkannya. Pertama, bencana industri 3 Desember 1984 meledaknya pabrik methyl isocyanate (MIC) bahan baku peptisida di Bhopal India. Korban mencapai 50.000 – 100.000, kematian sekitar 2000-2500 orang. Bencana Industri Kedua terjadi pada 26 April 1986, meledaknya reactor nuklir di Chernobil, menyebabkan 30 tewas seketika, akibat sampah nuklir ribuan orang terkena dampak dan akan meninggal karena kanker (<https://bempolnes.wordpress.com>).

Satu bencana industri yang tak kalah besar dampaknya dan memakan banyak korban juga terjadi di Indonesia. Bencana itu adalah keluarnya lumpur panas akibat aktivitas eksplorasi gas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. di Porong Sidoarjo Jawa Timur pada 29 Mei

2006. Bencana ini mengakibatkan tergenangnya area pertanian, perumahan dan industri di 16 Desa dari tiga kecamatan disekitarnya, yaitu kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin. Bencana lumpur lapindo ini menyebabkan lebih dari 8200 jiwa dievakuasi dan lebih dari 25 ribu jiwa harus mengungsi, sekitar 10.000 rumah tenggelam, belum lagi ternak dan infra struktur yang rusak. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana industri memiliki dampak yang sangat luas dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Selain bencana lumpur Lapindo, terdapat beberapa kecelakaan industri yang juga menimbulkan kerugian, baik berupa korban manusia, alat-alat dan bangunan ataupun kerusakan lingkungan. Kecelakaan industri yang telah terjadi di tahun 2013 dan 2014 terdapat 15 kasus, diantaranya adalah sebagai berikut :

Data Kecelakaan Industri

No	Bencana	Lokasi	Waktu	Kerugian, korban	Kronologis Kejadian
1.	Kecelakaan industri	Kec. Batu Aji, Batam , Kep. Riau	29 - 2014	1 unit tongkang, 1 MD, 4 LB	Tongkang meledak diduga kesalahan prosedur
2.	Jembatan Runtuh	Samarinda, Kalimantan Timur	9 -6- 2014	Masih diidentifikasi	Jembatan runtuh akibat eksavator berukuran 320 menyeberang jembatan, jembatan tidak kuat menopang
3.	Kecelakaan Industri	PT. Firma Abadi, Samarinda, Kalimantan Timur	3-6-2014	7 orang MD, 5 orang dalam pencarian, 72 LB, 15 unit ruko 3 lantai rusak berat	Konstruksi bangunan lemah
4.	Kecelakaan industri	Sepinggan Balikpapan Kaltim	06-10-2013	3 orang luka bakar	Gas dan api keluar ketika sdg melakukan pengeboran tanah untuk mencari air bersih
5	Kecelakaan industri	Magetan Jawa Timur	15-9-2013	4 MD , 3 LB	Ketel uapa meledak disebabkan oleh kesalahan operator dalam mengatur suhu
6.	Kecelakaan industri	PT. Smelting Gresik, Gresik Jawa Timur	9-7-2013	124 terkena racun gas SO2	Bocornya Gas SO2 milik pabrik pengelolaan tembaga
7	Gagal Teknologi	Pangkalpinang, Bangka Belitung	14-5-2013	3 luka bakar	Ledakan disebuah pabrik kerupuk, ledakan berasal dari oven yang terlalu panas atau over head

Sumber : BNPB diunduh dari <https://bempolnes.wordpress.com> pada 25 November 2014

Sekecil apapun bencana yang disebabkan oleh industri tentunya tidak diinginkan oleh pihak manapun, baik itu perusahaan, karyawan, masyarakat maupun pemerintah. Karena bencana industri membawa kerugian yang cukup besar bagi perusahaan, karyawan atau masyarakat sekitar.

Kota Cilegon dikenal sebagai Kota Industri. Keberadaan Industri di Kota Cilegon diawali dengan berdirinya perusahaan baja pertama PT. Krakatau Steel diawal tahun 70-an. Industri Baja di Kota Cilegon diikuti oleh industri-industri lain. Letaknya yang strategis karena dekat dengan ibukota negara, dan berada di bibir pantai, membuat industri di kota Cilegon terus berkembang, terutama industri kimia. Luas kawasan industri di Kota Cilegon mencapai 892 Ha, yang terbagi dalam 3 zona kawasan, yaitu : Zona Ciwandan, Zona Kawasan Industri Cilegon dan Zona Merak.

Perbedaan industri di Kota Cilegon dengan kota lain, seperti Kota Tangerang, Kota Bekasi dan daerah industri lain adalah pada jenis industrinya. Industri di Cilegon lebih didominasi oleh industri kimia dan berteknologi tinggi milik perusahaan asing. Berdasarkan data dari BPTPM Kota Cilegon pada November 2014 terdapat 124 industri PMA dengan jumlah investasi sebesar 68,29 trilyun dan 45 PMDN dengan total investasi sebesar 17,67 trilyun.

Industri kimia adalah industri yang memiliki resiko bencana sangat tinggi, karena kecelakaan pada industri kimia dapat menjadi bencana besar bagi masyarakat Cilegon. Potensi Bahaya dari aktivitas industri kimia antara lain pada bongkar muat B3 di terminal Kimia khusus dan transportasi B3, penyimpanan/penimbunan B3, pada saat proses produksi, keberadaan peralatan dengan komponen radioaktif dan penempatan Pipa Interkoneksi antar pabrik yang berisi B3. Apabila terjadi kegagalan teknologi pada aktifitas tersebut, dapat menimbulkan kebocoran yang dapat menjadi bencana industri.

Bencana yang disebabkan industri kimia seperti yang terjadi di Chernobil Rusia dan Bhopal India, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karenanya, pemerintah pusat, pemerintah daerah Kota Cilegon, selaku pengampu kebijakan dan pelaksana pengawasan, hendaknya dapat mengantisipasi kemungkinan bencana industri di Kota Cilegon. Memang di Kota Cilegon belum pernah terjadi kecelakaan industri yang besar, tetapi walaupun demikian pemerintah Kota Cilegon harus selalu mewaspadaai kemungkinan bencana industri yang akan terjadi. Pada saat ini saja polusi udara yang terjadi di Kota Cilegon berdasarkan hasil penelitian dari 10 jenis

penyakit di Kota Cilegon, penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) adalah peringkat pertama, dengan jumlah pasien di tahun 2010 mencapai 83.099 dan menempati urutan terbesar dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten (Ardina Dwiyani

<http://ardinadwiyaniiayah.blogspot.com/2012/05/pengaruh-banyaknya-industri-di-kota.html> diakses pada 22 November 2014). Hal ini menunjukkan bahwa potensi bencana industri di Kota Cilegon sangat besar dan berbahaya, oleh karena itu perlu keseriusan Pemerintah Daerah dalam menangani ini.

Bencana industri selain terjadi karena kegagalan teknologi, dapat juga terjadi sebagai dampak ikutan dari bencana alam, misalkan karena gempa bumi. Kota Cilegon merupakan salah satu daerah yang rawan bencana, karena selain karena lokasi dekat dengan gunung api “Krakatau” yang pernah meletus dengan dahsyat pada tahun 1883 ternyata pada saat ini masih aktif, juga karena dalam Selat Sunda, terdapat lempengan yang berpotensi gempa bumi. Gempa bumi dan Tsunami adalah potensi bencana yang kemungkinan besar akan terjadi di Cilegon. Apabila itu terjadi, dapat kita bayangkan seberapa besar korban dan kerusakan yang akan terjadi, karena sebagian industri kimia berada di bibir pantai sepanjang Kota Cilegon. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cilegon harus

melakukan berbagai upaya yang bersifat komprehensif untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan teknologi.

Berdasarkan latar belakang , perumusan masalahnya adalah : Bagaimana peran pemerintah dalam mencegah bencana industri di Kota Cilegon ?

PEMBAHASAN

Bencana dan Bencana Industri

Pengertian Bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

“ Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara garis besar bencana dibedakan 3 macam :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain

berupa gempa bumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Bencana oleh UNISDR didefinisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction 2009). Bencana merupakan hasil dari kombinasi: pengaruh bahaya (hazard), kondisi kerentanan (vulnerability) pada saat ini, kurangnya

kapasitas maupun langkah-langkah untuk mengurangi atau mengatasi potensi dampak negative (Gusti Ayu E. Hartati, 2012 diunduh dari <http://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/04/tugas-dasar-k3-kesehatan-dan.html> pada 23 November 2014)

Menurut UN International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR,2002), terdapat dua jenis utama bencana yaitu bencana alam dan bencana teknologi. Bencana alam terdiri dari tiga:

1. Bencana hydro-meteorological berupa banjir, topan, banjir bandang, kekeringan dan tanah longsor.
2. Bencana geophysical berupa gempa, tsunami, dan aktifitas vulkanik
3. Bencana biological berupa epidemi, penyakit tanaman dan hewan.

Bencana teknologi terbagi menjadi tiga grup yaitu:

1. Kecelakaan industri berupa kebocoran zat kimia, kerusakan infrastruktur industri, kebocoran gas, keracunan dan radiasi.

2. Kecelakaan transportasi berupa kecelakaan udara, rail, jalan dan transportasi air.
3. Kecelakaan miscellaneous berupa struktur domestic atau struktur nonindustrial, ledakan dan kebakaran

Berdasarkan jumlah korbannya, bencana industri dibagi menjadi tiga macam, yaitu

1. Jika jumlah korban < 20 orang disebut bencana industri berskala kecil
2. Jika jumlah korban 20-50 orang adalah bencana industri skala menengah dan
3. Jika jumlah korban > 50 termasuk bencana industri skala berat.

Kegagalan Teknologi dan Bencana Industri

Kegagalan Teknologi adalah kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri (BPBD Kota Serang, 2014 diunduh dari <http://bpbdsenang01.page4.me/75.html>) .

Penyebab terjadinya kegagalan teknologi

1. Kebakaran
2. Kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi
3. Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi
4. Kerusakan komponen
5. Kebocoran reaktor nuklir
6. Kecelakaan transportasi (darat, laut, udara)
7. Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan
8. Dampak ikutan dari bencana alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya)

Kegagalan teknologi dapat menyebabkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan kerusakan lainnya. Bencana Kegagalan teknologi pada skala yang besar akan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global.

Penyebab kecelakaan industri antara lain :

1. Mesin
2. Alat angkut
3. Bejana tekan/boiler, instalasi listrik
4. Bahan kimia/radiasi

5. Lingkungan kerja

Lima penyebab diatas tentunya dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan yang bergerak di sector industri, terutama perusahaan kimia.

Peran Pemerintah Dalam Mencegah Bencana Industri

Manajemen Bencana

Bencana adalah kejadian yang dipastikan akan menimbulkan korban dan kerugian bagi semua komponen yang berada di wilayah bencana tersebut. Oleh karena itu bencana harus ditangani dengan melakukan manajemen bencana. Manajemen bencana telah ada sejak tahun 3200 SM, pada saat itu manajemen bencana terbatas pada program tunggal untuk menangani satu bencana. Program tersebut diorganisasikan dan dipahami untuk mengurangi penderitaan dan kerusakan untuk membangun kembali lingkungannya (Kusumasari, 2014:19).

Manajemen bencana pada saat oleh Shaluf (2008) dalam Kusumasari (2014:19-20) didefinisikan sebagai :

“ istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana , termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana. Manajemen bencana meliputi rencana, struktur serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat. Oleh karena itu manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana sebagai peristiwa alam yang unik”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka manajemen bencana adalah tanggung jawab pemerintah, karena dalam manajemen bencana terdapat kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan mobilisasi sumber daya yang

merupakan fungsi dari pemerintah daerah.

Bagaimana manajemen bencana dijalankan oleh pemerintah sejalan dengan perannya. Peran dapat dikatakan perwujudan dari tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh seseorang, badan ataupun lembaga, peran pemerintah dapat dilihat dari kewenangan yang dimilikinya. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan, dalam UU Nomor 32 memiliki kewenangan :

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang (Widjaja, 2005:166)

Kedua kewenangan tersebut didalamnya termasuk dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan industri. Dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat membuat berbagai regulasi untuk mencegah dampak negatif industri dengan membuat rencana dan pengendalian pembangunan industri dan rencana tata ruang.

Peran pemerintah dalam mencegah bencana sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007. Dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk:

1. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana.

Kegiatan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Salah satu kegiatan penanggulangan adalah kegiatan pencegahan bencana, pencegahan bencana ini tidak hanya bencana alam tetapi seharusnya juga bencana yang disebabkan oleh industri- industri yang beroperasi di wilayah daerahnya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah bencana industri, antara lain :

- a. Melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan industri.

Pemerintah daerah harus merencanakan pembangunan industri di wilayahnya akan di arahkan ke sector mana. Apakah industri berat dengan teknologi tinggi, ataukah industri dengan teknologi rendah yang menyerap banyak tenaga kerja. Karena jenis industri yang dikembangkan akan berdampak pada bencana industri yang akan ditimbulkan oleh industri tersebut. Industri kimia dengan teknologi tinggi memiliki resiko bencana industri yang berbeda dengan bencana industri pada industri bahan makanan seperti perusahaan terigu. Ancaman bencana

pada teknologi kimia sangat berbahaya dan berdampak lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih selektif dan ketat dalam menerima investasi pada industri kimia. Pemberian izin untuk membangun industri harus didasarkan pada ketentuan teknis dan persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah. Seperti izin amdal, memenuhi persyaratan dalam pengelolaan limbah B3, adanya standarisasi atas alat yang digunakan dan lokasi yang jauh dari pemukiman. Pengendalian industri yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan membatasi jumlah investasi pada sektor industri, atau bahkan menghentikan pembangunan industri, misalnya industri kimia dengan mempertimbangkan dampak polusi air, udara yang ditimbulkannya, karena semakin terbatasnya lahan industri. Karena apabila industri tidak dikendalikan, maka akan semakin banyak lahan-lahan produktif yang akan dijadikan lahan industri, selain itu, industri juga akan semakin dekat dengan pemukiman penduduk. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui Rencana Strategisnya sebaiknya tidak mengandalkan lagi sektor industri sebagai sasaran pembangunan. Begitupula dalam membuat perencanaan, pemanfaatan dan

pengawasan tata ruang, pemerintah daerah harus menata kawasan mana saja yang diperbolehkan untuk membangun industri. Penataan kawasan industri juga harus disesuaikan dengan jenis industrinya. Hak ini untuk mencegah dampak yang besar pada masyarakat apabila terjadi kecelakaan pada industri atau bencana industri.

2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.

Wilayah Kota Cilegon ini berdampingan dengan wilayah kabupaten Serang, begitupun dengan kawasan industrinya. Kawasan industri Cilegon membentang dari Ciwandan sampai Merak, sementara itu disebelah utara kota Cilegon membentang kawasan industri Bojonegara yang berada di bawah kewenangan Kabupaten Serang. Dampak bencana industri yang ditimbulkan oleh industri di Anyer dan Bojonegara, akan lebih besar terhadap masyarakat di wilayah otonomi Kota Cilegon, dibandingkan kota Serang. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama pemerintah daerah Kota Cilegon dengan Kabupaten Serang dalam merencanakan dan

mengendalikan pembangunan industri. Jangan sampai pemerintah kabupaten Serang terus-menerus memberikan ijin investasi untuk pembangunan industri kimia, sementara lokasinya semakin mendekati kawasan pemukiman penduduk kota Cilegon. Sehingga kabupaten Serang diuntungkan dan kota Cilegon dirugikan, akibat polusi udara, air dan kerusakan ekosistem, hilir mudik kendaraan berat yang mengaibatkan jalan rusak.

3. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Untuk mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sumber bencana industri, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan BPPT, Kemenristek untuk melakukan serangkaian pengujian atas alat tersebut . Sementara terkait dengan penggunaan alat pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa alat yang digunakan tersertifikat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mengurangi potensi bencana yang ditimbulkan akibat kegagalan teknologi atau *mal-function* atas alat tersebut.
4. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.

Industri membutuhkan lahan ,bagi industri di Kota Cilegon yang sebagian besar adalah industri kimia pastinya membutuhkan area yang cukup luas. Pemerintah daerah harus membatasi pembangunan industri, dan melarang perusahaan yang membangun dengan merusak alam. Pembangunan di kawasan Industri Cilegon sebagian besar menggunakan lahan perladangan, sebagian lagi dengan meratakan area perbukitan dan sebagian lagi adalah area persawahan. Perusakan perbukitan yang dapat menjadi sandaran air apabila hujan, dapat menimbulkan bencana banjir pada daerah sekitarnya. Oleh karena itu pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan dalam pembangunan industri dan memberikan sanksi yang tegas apabila kegiatan industrinya melanggar aturan dan merusak lingkungan.

Dalam pasal 38 UU Nomor 24 tahun 2007, dijelaskan bahwa upaya pencegahan bencana dapat dilakukan dengan :

1. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana

Sebagai kota industri, Kota Cilegon harus melakukan identifikasi industri – industri mana saja yang berpotensi menimbulkan bencana yang besar,

apabila terjadi kegagalan teknologi atau kecelakaan pada industri tersebut. Misalkan PT. Chandra Asri Petrochemical memiliki potensi polusi udara, dari asap dan bau yang tidak sedap. Untuk jangka panjang, apakah hal tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat yang berada tak jauh dari area industri ini. Dan apabila terjadi kebocoran tangki, atau ledakan akibat kesalahan operasi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah kota Cilegon harus membuat daftar perusahaan berikut dampak yang ditimbulkan dari operasi tersebut, bila perlu diberikan kategori. Selain berdasarkan pada dampak akibat operasi, pengkategorian ini dapat didasarkan pada jenis bahan yang digunakan, apakah menggunakan bahan kimia yang berbahaya atau tidak dan pada limbah yang dihasilkan.

2. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana

Pembangunan industri tentunya tidak melalui proses yang tiba-tiba, tetapi melalui serangkaian prosedur yang harus dipenuhi, agar industri yang dibangun tidak membahayakan keselamatan pekerja juga masyarakat di

lingkungan industri. Oleh karena itu apabila di wilayah suatu daerah ada sebuah perusahaan yang tiba-tiba dibangun, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menelusuri perusahaan tersebut dan meminta kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila perusahaan tersebut tidak melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi, maka pemerintah daerah dapat menghentikan operasional pembangunan industri tersebut.

3. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana.

Apabila perusahaan mengganti alat teknologi yang digunakan untuk operasinya, seharusnya dilaporkan kepada dinas perindustrian, untuk selanjutnya dilakukan serangkaian uji coba kelayakan teknologi tersebut. Hal ini guna mencegah kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh kegagalan teknologi atau ketidak layakan alat.

4. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

Pemerintah Daerah membuat rencana tata ruang dan menetapkan wilayah-wilayah berdasarkan fungsi. Misalnya kecamatan Purwakarta dan Cibeber adalah sebagai wilayah pemukiman, oleh karena itu tidak boleh ada ijin pembangunan industri di kedua wilayah

tersebut. Sebaliknya wilayah Ciwandan adalah wilayah industri, maka pemerintah daerah tidak memberikan ijin untuk pembangunan perumahan.

5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah bencana industri adalah dengan menguatkan masyarakat di wilayah industri baik secara social maupun ekonomi. Masyarakat di wilayah industri dapat menjadi pengawas bagi pembangunan industri. Misalnya ada industri yang tiba-tiba dibangun di daerah tempat tinggal mereka, maka masyarakat beserta aparat desa dapat menanyakan dan melaporkan keberadaannya pada dinas perindustrian dan perdagangan. Masyarakat juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang bencana industri, sehingga mereka melakukan pencegahan terhadap diri sendiri, misalnya kalau keluar menggunakan masker, tidak menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari dan lain-lain.
6. Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja harus secara rutin melakukan pemantauan

langsung terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan kerja. Dinas Tenaga Kerja seharusnya mewajibkan perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon melakukan tes kesehatan rutin, berkala tergantung jenis perusahaannya. Hal ini untuk menjamin bahwa performa karyawan memang memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas yang tidak ringan. Karena seperti kita ketahui, dari berbagai kecelakaan industri yang terjadi sebagian besar adalah disebabkan oleh *human error*.

Selain pemerintah daerah, Pemerintah Pusat juga dapat melakukan beberapa upaya mencegah bencana industri, antara lain :

1. Memasukkan bencana industri ke dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Dengan dimasukkannya bencana industri kedalam UU Penanggulangan Bencana, maka pihak industri menjadi lebih bertanggungjawab untuk mencegah bencana, dan jelas tanggung jawab apa yang harus ditanggung oleh pengusaha apabila terjadi bencana industri.
2. Kementerian Lingkungan Hidup membuat kebijakan teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk diterapkan pada industri. Sementara untuk pelaksanaannya nanti akan diawasi oleh dinas perindustrian.

Dengan dua upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, diharapkan bagaimana mencegah, menangani bencana industri dan dampaknya akan lebih jelas dan terstruktur tanggung jawabnya.

PENUTUP

Kita sadari bahwa peran pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya bencana industri sangatlah berat. Mulai dari perencanaan dan pengendalian pembangunan industri, merencanakan tata ruang sampai pada pengawasan operasional industri yang bersangkutan. Pemerintah kota Cilegon tidak dapat bekerja sendiri untuk menjalankan peran itu dengan baik dan berhasil, oleh karena itu kebijakan pemerintah Kota Cilegon harus didukung oleh pihak industri dan masyarakat, harus ada kerjasama pengendalian dan penataan industri dengan pemerintah daerah lain juga pemerintah propinsi.

Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, tidaklah akan berguna jika tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu untuk

mendukung keberhasilan kebijakan mencegah bencana industri di Kota Cilegon dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi industri, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Selain itu pemerintah Kota Cilegon juga menyediakan sumber dana dan sarana yang cukup, supaya kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumasari, Bevaola, 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Yogyakarta, Gava Media
- Widjaja, HAW, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, RadjaGrafindo Perkasa
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Ardina Dwiyani
<http://ardinadwiyaniinayah.blogspot.com/2012/05/pengaruh-banyaknya-industri-di-kota.html> diakses pada 22 November 2014
- BPBD Kota Serang, 2014 diunduh dari <http://bpbdsenang01.page4.me/75.html>
- Gusti Ayu E. Hartati, 2012 diunduh dari <http://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/04/tugas-dasar-k3-kesehatan-dan.html> pada 23 November 2014)
- Kemenperin.go.id
<https://bempolnes.wordpress.com>